



LAKIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

KABUPATEN SIMALUNGUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun yang melaksanakan satu bidang urusan yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dalam tata cara penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyajikan data-data capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan termasuk juga gambaran permasalahan yang dihadapi serta evaluasi kinerja yang dapat digunakan sebagai data perbaikan kinerja ke depan.

Akhir kata saran dan masukan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan penyusunan pelaporan termasuk juga peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Parapat, Februari 2025
Direktur RSUD Parapat
Kabupaten Simalungun

dr. HENRY JIMMY GULTOM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790928 201001 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tingkat kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan urusan yang dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simlaungun Tahun 2024 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur sasaran kinerja, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS)
2. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
3. Jumlah Kunjungan Rawat Inap
4. Jumlah Kunjungan UGD
5. Bed Occupancy Rate/BOR
6. Average Length of Stay/AVLOS
7. Turn Over Internal/TOI
8. Jam Buka Pelayanan
9. Waktu Tanggap Dokter UGD
10. Kematian Pasien < 24 Jam
11. Kematian Pasien > 48 Jam

Capaian kinerja masing-masing indikator yang menjadi pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS	Indeks	88	86.70	98.52
2	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	Org	3000	8655	288.50
3	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Org	2500	1877	75.08
4	Jumlah Kunjungan UGD	Org	4600	5686	123.60
5	Bed Occupancy Rate/BOR	%	66	46.68	73.75
6	Average Length of Stay / AVLOS	Hari	3	3	100
7	Turn Over Internal / TOI	Hari	5	5	100
8	Jam Buka Pelayanan	Jam	24	24	100
9	Waktu Tanggap Dokter UGD	Menit	2.1	2	95.24
10	Kematian Pasien < 24 Jam	‰	3.0	8.52	-
11	Kematian Pasien > 48 Jam	‰	1.0	6.39	-

Tabel capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara umum target kinerja sudah dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95.88% walaupun masih ada kinerja indikator yang belum tercapai dan memerlukan peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan untuk kinerja keuangan, anggaran yang dialokasikan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebesar Rp 61.611.925.993 dan terealisasi sebesar Rp 51.912.404.346 (84.26%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	4
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	11
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	13
2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.....	16
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	16
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.2 Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.....	12
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.....	13
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	13
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	16
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	35
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2022 – 2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.....	8
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Parapat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

RSUD Parapat Kabupaten Simalungun setiap tahun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP RSUD Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
- q. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026;
- x. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
- y. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668).

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

2. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan membantu Dinas Kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi dan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Medis;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan dan/atau Kebidanan;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Penunjang;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Ketatausahaan

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun terdiri dari :

a) **Direktur**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan membantu Dinas Kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi dan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan upaya kesehatan terhadap masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan upaya kesehatan terhadap masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan upaya kesehatan terhadap masyarakat; Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan terhadap masyarakat;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta meningkatkan mutu pelayanan;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi serta kegiatan pengembangan sarana, prasarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. Mengelola urusan ketatausahaan kantor;
- b. Mengelola perlengkapan/peralatan dan ATK yang meliputi perencanaan, pengadaan, perawatan/pemeliharaan barang-barang inventaris;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- g. Penyiapan data informasi dan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pelayanan Medis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan, memantau, mengawasi, dan mengendalikan atas penggunaan fasilitas pelayanan medis;
- b. Memonitoring, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan pelayanan medis, penerimaan, pemeriksaan, perawatan, pengobatan, rujukan dan pemulangan pasien
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan , mengatur, memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kebutuhan kegiatan di bidang pelayanan medis, instalasi pelayanan medis;
- d. Menata dan mengendalikan mutu standar pelayanan medis;
- e. Menyusun, menata dan membuat prosedur tetap (protap), standar operasional prosedur (SOP) dan alur pelayanan serta respon time setiap langkah kegiatan pelayanan yang dilakukan;
- f. Mengkoordinir dan menyusun standar pelayanan medis serta pelaksanaan standar pelayanan minimal di setiap pelayanan medis;
- g. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan sarana, prasarana dan tenaga medis setiap tahun sesuai bobot tugas bidangnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medis

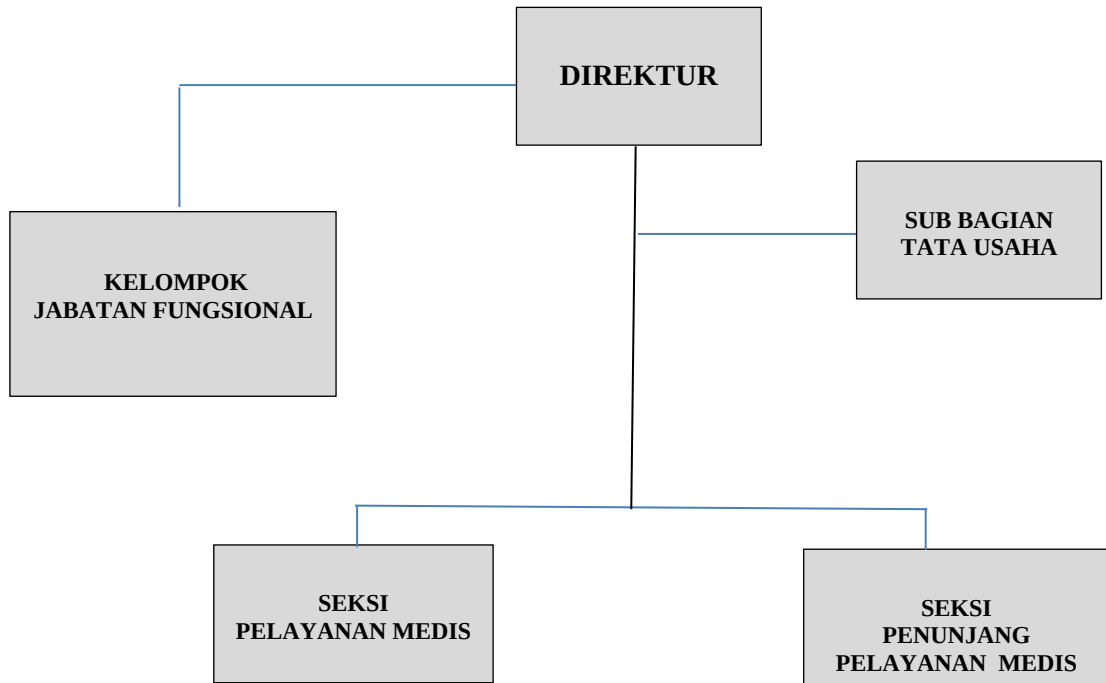
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai uraian tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana seluruh kebutuhan pelayanan bidang penunjang pelayanan medis, IGD, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Kamar Jenazah, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Laboratorium, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Rawat Jalan, dan Instalasi Rawat Inap serta kebutuhan instalasi dan kelompok tugas pelayanan dan penunjang medis lainnya;
- b. Melakukan pengaturan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian seluruh penggunaan kebutuhan pelayanan bidang pelayanan penunjang medis, IGD, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Kamar Jenazah, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Laboratorium, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Rawat Jalan, dan Instalasi Rawat Inap serta kebutuhan instalasi dan kelompok tugas pelayanan dan penunjang medis lainnya;
- c. Menyusun, menata dan membuat prosedur tetap (PROTAP), stand operasional prosedur (SOP) setiap langkah kegiatan yang dilakukan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur.

Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun

1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan RSUD Parapat Kabupaten Simalungun secara akuntabel

Optimalisasi akuntabilitas kinerja merupakan strategi dalam rangka mempercepat pelaksanaan birokrasi, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

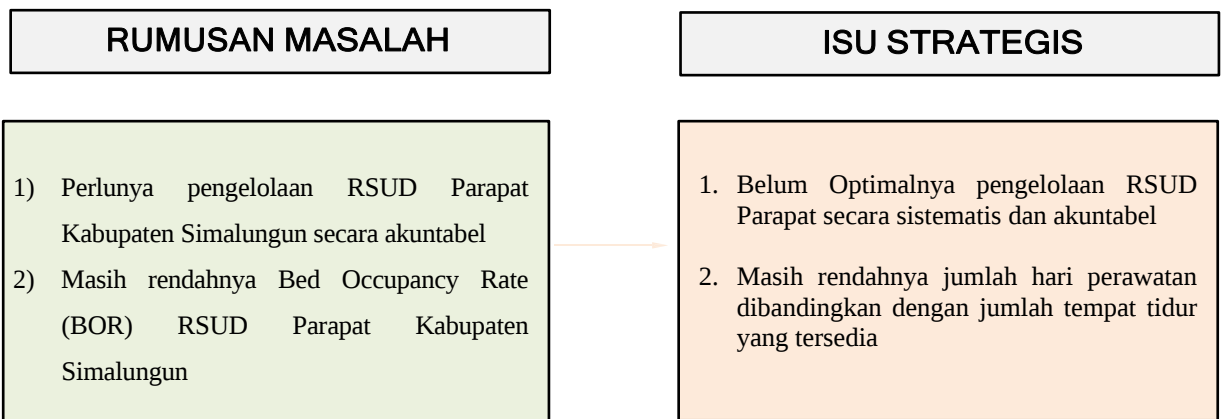
Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada RSUD Parapat Kabupaten Simalungun masih memerlukan pengelolaan yang sistematis antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal. Maka penyelenggaraan RSUD Parapat Kabupaten Simalungun yang akuntabel menjadi prioritas yang harus diselesaikan.

2. Masih rendahnya Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Parapat Kabupaten Simalungun

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005)

Angka Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Parapat Kabupaten Simalungun tahun 2020 (52,54%), tahun 2021 mengalami penurunan menjadi (30,45%), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi (20,84%), tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi (36,36%)

Isu strategis yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2026 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 2 (dua) yaitu **“Pemulihan Kesehatan”**.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya layanan rumah sakit yang prima	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS)	85	88	88	95	100
		Jumlah kunjungan rawat jalan	2500 org	3000 org	3000 org	3500 org	3500 org
		Jumlah kunjungan rawat inap	840 org	2500 org	2500 org	3000org	1500 org
		Jumlah kunjungan UGD	4500 org	4600 org	4600 org	5000 org	5000 org
		Bed occupancy rate/BOR	58%	66%	66%	67%	62%
		Average length of stay/AVLOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		Turn over internal/TOI	7 hari	5hari	5 hari	5 hari	7 hari
		Jam buka pelayanan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		Waktu tanggap dokter UGD	2.2 mnt	2.1 mnt	2.1 mnt	2 mnt	1.8 mnt
		Kematian pasien < 24 jam	3.4‰	3.0‰	3.0‰	3.0‰	3.1‰
		Kematian pasien > 48 jam	1.5‰	1.0‰	1.0‰	1.0‰	1.3‰

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Parapat
Kabupaten Simalungun**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS)	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} = \text{Nilai Penimbang}$	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	RSUD Parapat
	Jumlah kunjungan rawat jalan	Rekap kunjungan harian pasien rawat jalan	Rekam Medis	RSUD Parapat
	Jumlah kunjungan rawat inap	Rekap kunjungan harian pasien rawat inap	Rekam Medis	RSUD Parapat
	Jumlah kunjungan UGD	Rekap kunjungan harian pasien UGD	Rekam Medis	RSUD Parapat
	Bed occupancy rate/BOR	(Jumlah hari perawatan rumah sakit) / (jumlah tempat tidur) x jumlah hari dalam satu periode x 100%	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat
	Average length of stay/AVLOS	Jumlah lama dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat
	Turn over internal/TOI	(Jumlah tempat tidur x periode) – hari perawatan / jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat
	Jam buka pelayanan	Lama buka pelayanan	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat
	Waktu tanggap dokter UGD	Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani dokter / jumlah seluruh pasien yang disampling	Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008, tentang SPM RS	RSUD Parapat
	Kematian pasien < 24 jam	(Jumlah pasien mati > 48 jam / jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 1000 permil	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat
	Kematian pasien > 48 jam	(Jumlah pasien mati seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 1000 permil	Depkes RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011	RSUD Parapat

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan tenaga dokter spesialis dasar dan spesialis penunjang	• Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan • Pemenuhan sarana dan prasarana RS • Perekrutan tenaga dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS)	88
	Jumlah kunjungan rawat jalan	3000 org
	Jumlah kunjungan rawat inap	2500 org
	Jumlah kunjungan UGD	4600 org
	Bed occupancy rate/BOR	66%
	Average length of stay/AVLOS	3 hari
	Turn over internal/TOI	5 hari
	Jam buka pelayanan	24 jam
	Waktu tanggap dokter UGD	2.1 menit
	Kematian pasien < 24 jam	3.0‰
	Kematian pasien > 48 jam	1.0‰

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.504.111.783,-
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 15.107.814..210,-
TOTAL		Rp. 61.611.925.993,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Parapat Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD Parapat Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Skala Pengukuran	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke – 3 (tiga) pada periode Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Parapat
Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%
1.	Meningkatnya kesehatan masyarakat masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS)	Indeks	88	86,70	98,52
		Jumlah kunjungan Rawat Jalan	Org	3000	8655	288.50
		Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Org	2500	1877	75.08
		Jumlah Kunjungan UGD	Org	4600	5686	123.60
		Bed Occupancy Rate/BOR	%	66%	48,68	73.75
		Average Length of Stay/AVLOS	Hari	3 hari	3 hari	100
		Turn Over Internal/Toi	Hari	5 hari	5 hari	100
		Jam Buka Pelayanan	Jam	24 Jam	24 jam	100
		Waktu tanggap dokter UGD	Menit	2.1 menit	2 menit	105
		Kematian Pasien < 24 jam	‰	3.0‰	8.52‰	35.21
		Kematian Pasien > 48 jam	‰	1.0‰	6.39‰	15.65

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengunjung RS)

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	88	86.70	98.52

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS), dimana realisasi indeks kepuasan masyarakat TA 2024 yaitu 86.70 dari target sebesar 88 sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 98.52%.

b. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	3000 orang	8655 orang	288.50

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Jumlah kunjungan rawat jalan, realisasi jumlah kunjungan rawat jalan sejumlah 8655 orang dari target sejumlah 3000 orang sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 288.50%.



Gambar : Pasien Rawat Jalan di Poli

- c. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat**
Indikator : Jumlah Kunjungan Rawat Inap

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	2500 orang	1877 orang	75.08

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Jumlah kunjungan rawat inap, realisasi jumlah kunjungan rawat inap 1877 orang dari target sejumlah 2500 orang sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 75.08%.



Gambar : Pasien Rawat Inap Kelas III (Pria)



Gambar : Pasien Rawat Inap Kelas III (Wanita)

d. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Jumlah Kunjungan UGD

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	4600 orang	5686 orang	123.60

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Jumlah kunjungan UGD, realisasi jumlah kunjungan rawat jalan 5686 orang dari target sejumlah 4600 orang sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 123.60%.



Gambar : Pelayanan Pasien di Unit Gawat Darurat (UGD)

e. Sasaran : Meningkatnya esehatan Masyarakat

Indikator : Bed Occupancy Rate / BOR

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	66%	48.68%	73.75

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Bed Occupancy Rate / BOR, realisasi Bed Occupancy Rator / BOR 48,68% dari target sebesar 66%. dimana nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI,2005) sehingga nilai parameter BOR belum ideal sesuai standar Kemenkes. Sedangkan capaian kinerja BOR sebesar 73.75

f. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Average Length of Stay /AVLOS

No	Target	Realisasi TA.2024	Capaian (%)
1	3 hari	3 hari	100

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat untuk sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Average Length of Stay/AVLOS, realisasi Average Length of Stay/AVLOS 3 hari dari target 3 hari sehingga memenuhi target capaian kinerja . Hal ini dikarenakan rata-rata pasien bersedia dirawat selama 3 (tiga) hari.

g. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Turn Over Internal / TOI

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	5 hari	5 hari	100

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Turn Over Internal / TOI, Idealnya nilai TOI ialah kisaran 1 - 3 hari (Depkes RI,2005). Realisasi Turn Over Interval / TOI 5 hari dari target 5 hari sehingga memenuhi target capaian kinerja

h. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Jam Buka Pelayanan

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	24 jam	24 jam	100

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Jam Buka Pelayanan, realisasi Jam Buka Pelayanan 24 Jam dari target 24 Jam sehingga memenuhi target capaian kinerja, dikarenakan komitmen pimpinan, manajemen dan pegawai rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

i. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Waktu Tunggu Dokter UGD

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	2.1 menit	2 menit	105

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Waktu Tunggu Dokter UGD, realisasi waktu tunggu dokter UGD 3 menit dari target 2.1 menit sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 105%. Hal ini dikarenakan seluruh dokter yang bertugas di UGD standby 24 jam, dan sudah memiliki sertifikat sehingga memiliki kemampuan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan.



Gambar : Pelayanan Dokter di Unit Gawat Darurat (UGD)

j. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Kematian Pasien < 24 Jam

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	3.0‰	8.52‰	35.21

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Kematian Pasien < 24 Jam, realisasi Kematian Pasien < 24 Jam 8.52‰ dari target 3‰ sehingga capaian kinerja sebesar 35.21% dikarenakan tingginya angka kematian pasien < 24 Jam dikarena pasien menolak untuk dirujuk dan rata-rata umur pasien sudah lanjut usia.

k. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Indikator : Kematian Pasien > 48 Jam

No	Target	Realisasi TA. 2024	Capaian (%)
1	1.0‰	6.39‰	15.65

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan indikator capaian kinerja yaitu Kematian Pasien < 48 Jam , realisasi Kematian Pasien < 48 Jam 6.39‰ dari target 1.0‰ sehingga capaian kinerja sebesar 15.65% dikarenakan tiingginya angka kematian pasien < 48 Jam dikarenakan pasien menolak untuk dirujuk dan rata-rata umur pasien sudah lanjut usia.



Gambar : Pelayanan Pasien Exit di Kamar Jenazah



Gambar : Ruangan Rawat Inap Kelas II



Gambar : Pasien Rawat Inap Kelas II



Gambar : Kamar OK



Gambar : Ruangan Laboratorium



Gambar : Ruangan Radiologi



Gambar : Ruangan Farmasi



Gambar : Ruangan Intensif Care Unit (I

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Tahun 2024		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (pengunjung RS)	84	85.40	88	86.70	98.52
		Jumlah kunjungan rawat jalan	2377 org	5960 org	3000 org	8655 org	288.50
		Jumlah kunjungan rawat inap	1089 org	1517 org	2500 org	1877 org	75.08
		Jumlah Kunjungan UGD	4332 org	4761 org	4600 org	5686 org	123.60
		Bed Occupancy Rate/BOR	21%	36.36%	66%	48.68%	73.75
		Average Length of Stay/AVLOS	3 hari	4 hari	3 hari	3 hari	100
		Turn Over Internal/TOI	13 hari	8 hari	5 hari	5 hari	100
		Jam Buka Pelayanan	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	100
		Waktu Tanggap Dokter UGD	2 menit	2 menit	2.1 menit	2 menit	105
		Kematian Pasien < 24 Jam	8‰	15.2‰	3‰	8.52‰	35.21
		Kematian Pasien < 48 Jam	15‰	6‰	1‰	6.39‰	15.65

Untuk 3 (tiga) tahun terakhir ada beberapa capaian indikator kinerja utama (IKU) berfluktuatif, di mana hal ini dilihat dari data capaian kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya.

3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Target Akhir Rensta (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/7
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS)	88	86.70	98.52	100	86.70
		Jumlah kunjungan rawat jalan	3000 org	8655 org	288.50	3500 org	247.29
		Jumlah kunjungan rawat inap	2500 org	1877 org	75.08	1500 org	125.13
		Jumlah kunjungan UGD	4600 org	5686 org	123.60	5000 org	113.72
		Bed Occupancy Rate/BOR	66%	48.68%	73.75	62%	127.36
		Average Length of Stay/AVLOS	3 hari	3 hari	100	3 hari	100
		Turn Over Internal/TOI	5 hari	5 hari	100	7 hari	140
		Jam Buka Pelayanan	24 Jam	24 Jam	100	24 Jam	100
		Waktu Tanggap Dokter UGD	2.1 menit	2 menit	105	1.8 menit	90
		Kematian Pasien < 24 Jam	3‰	8.52‰	35.21	3.1‰	36.38
		Kematian Pasien < 48 Jam	1‰	6.39‰	15.65	1.3‰	20.34

3.1.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS)	86.70		
	Jumlah kunjungan rawat jalan	8655		
	Jumlah kunjungan rawat inap	1877		
	Jumlah kunjungan UGD	5686		
	Bed Occupancy Rate/BOR	48.68	60-85	81.13
	Average Length of Stay/AVLOS	3 hari	6-9	50.00
	Turn Over Internal/TOI	5 hari	1-3	166.66
	Jam buka pelayanan	24 jam		
	Waktu tanggap dokter UGD	2 menit		
	Kematian Pasien < 24 jam	8.52‰		
	Kematian Pasien > 48 jam	6.39‰		

3.1.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS)	88	86.70	98.52	Realisasi Indeks kepuasan masyarakat tidak mencapai target disebabkan oleh masih kurangnya kualitas pelayanan kepada pasien dalam hal komunikasi, empati, keterampilan, kebersihan dan makanan	Meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien, membangun komunikasi, interaksi dan rasa empati lebih kepada pasien
	Jumlah kunjungan rawat jalan	3000 org	8655 org	288,50	Realisasi jumlah kunjungan rawat jalan melebihi dari target disebabkan oleh adanya promosi dan pemasaran RS, peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas dan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	Mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal
	Jumlah kunjungan rawat inap	2500 org	1877 org	75.08	Realisasi jumlah kunjungan rawat inap tidak mencapai target disebabkan oleh rendahnya tingkat keparahan penyakit, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan	Memastikan rumah sakit beroperasi secara efisien mulai dari pendaftaran sampai manajemen dokumen. Promo atau menyediakan layanan khusus, Berkomunikasi dengan pasien secara efektif, tanggap keluhan dan kekhawatiran pasien, dan lakukan panggilan tindak lanjut

	Jumlah kunjungan UGD	4600 org	5686 org	123.60	Realisasi jumlah kunjungan UGD melebihi dari target disebabkan oleh tingginya tingkat cedera, pasien kecelakaan, penyakit akut maupun kronis yang mengancam nyawa dan keadaan darurat yang memerlukan perawatan segera sakit	Mengatur jumlah perawat jaga dengan tepat, dan bagi mereka ke posisi yang tepat serta melakukan Identifikasi dan hilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses pelayanan UGD.
	Bed Occupancy Rate/BOR	66%	48.68%	73.75	Realisasi bed occupancy rate/BOR tidak mencapai target disebabkan oleh rendahnya penggunaan tempat tidur rumah sakit	Melakukan evaluasi terhadap BOR yang rendah dan Menyesuaikan penggunaan tempat tidur agar lebih efisien
	Average Length of Stay/Avlos	3 hari	3 hari	100	Realisasi Average Length of Stay/Avlos mencapai target disebabkan oleh mutu pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang dirawat	Meningkatkan manajemen tempat tidur dan pemantauan perawatan pasien dengan lebih proaktif, serta penataan ulang jadwal keluar-masuk pasien untuk mempercepat rotasi.
	Turn Over Internal/TOI	5 hari	5 hari	100	Realisasi Turn Over Internal/TOI mencapai target disebabkan oleh tingginya rotasi tempat tidur yang disebabkan oleh pasien yang membutuhkan perawatan lebih cepat.	Melakukan evaluasi terhadap sistem shift kerja perawat dan memberikan pelatihan lebih lanjut tentang manajemen perawatan yang lebih efektif, serta memperkenalkan teknologi untuk mempermudah tugas perawat.
	Jam buka pelayanan	24 jam	24 jam	100	Realisasi jam buka pelayanan mencapai target disebabkan oleh komitmen memberikan pelayanan terbaik.	Mempertahankan bahkan lebih lagi meningkatkan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada pasien RS
	Waktu tanggap dokter UGD	2.1 menit	2 menit	105	Realisasi waktu tanggap dokter UGD melebihi target disebabkan oleh Dokter UGD yang terlatih dan memiliki pengetahuan gawat darurat sehingga dapat memberikan tindakan dengan maksimal dan terampil, Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai sehingga menjamin penanganan kegawatdaruratan dan waktu tanggap cepat dan tepat	Meningkatkan implementasi prosedur standar operasional (SOP) yang lebih ketat, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi staf medis dan non-medis, serta melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
	Kematian pasien < 24 jam	3%	8.52%	35.21	Realisasi kematian pasien < 24 jam tidak mencapai target disebabkan oleh kondisi kesehatan pasien, Ketidaktepatan penanganan medis, dan ketidakmampuan memberikan tindakan medis segera	Meningkatkan kemampuan dokter dan tenaga medis untuk memberikan penanganan medis yang tepat dan tindakan medis yang segera.

	Kematian pasien > 48 jam	1‰	6.39‰	15.65	Realisasi kematian pasien > 48 jam tidak mencapai target disebabkan oleh lambatnya proses rujukan dan kondisi pasien yang mengancam jiwa	Memperbaiki sistem dan proses rujukan untuk mempermudah rujukan pasien yang kondisinya mengancam nyawa
--	--------------------------	----	-------	-------	--	--

3.1.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Parapat Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	88	86.70	98.52	15.107.814.210	13.551.839.816	88.70	11.69
	Jumlah kunjungan rawat jalan	3000 org	8655	288.50				
	Jumlah kunjungan rawat inap	2500 org	1877	75.08				
	Jumlah kunjungan UGD	4600 org	5686	123.60				
	BOR	66%	48.68%	73.75				
	AVLOS	3 hari	3 hari	100				
	TOI	5 hari	5 hari	100				
	Jam buka pelayanan	24 jam	24 jam	100				
	Waktu tanggap dokter UGD	2.1 menit	2 menit	105				
	Kematian pasien < 24 jam	3‰	8.52‰	35.21				
	Kematian pasien > 48 jam	1‰	6.39‰	15.65				
				101.4				

3.1.8 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PENYATAAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Judeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS	98.52	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	89.70	Menunjang	Program yang dilaksanakan yaitu pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, BHP dan makan minum tamu/pasien
	Jumlah kunjungan rawat jalan	288.50					
	Jumlah kunjungan rawat nap	75.08					
	Jumlah kunjungan UGD	123.60					
	Bed occupancy rate/BOR	73.75					
	Average length of Stay/AVLOS	100					
	Turn over internal/TOI	100					
	Jam buka pelayanan	100					
	Waktu tanggap dokter UGD	105					
	Kematian pasien < 24 jam	35.21					
	Kematian pasien > 48 jam	15.65					

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 total anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 61.611.925.993,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.912.404.346 atau terserap 84.26%

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.504.111.783	38.360.564.530	82,49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.692.226.876	3.820.227.694	57,08
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.204.000	38.460.000	46,79
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	423.378.000	390.551.000	92,25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.003.000	114.447.000	95,37
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.026.400	75.810.000	87,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	325.000.000	227.482.813	69,99
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Kantor Lainnya	20.819.060.000	20.711.252.672	99,48
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.013.507	327.303.206	79,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.543.200.000	6.671.200.000	69,91
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.000.000.000	5.983.830.145	74,80
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.107.814.210	13.551.839.816	89,70
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.570.035.937	11.807.440.013	93,93
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.537.778.273	1.744.399.803	68,74
		61.611.925.993	51.912.404.346	84.26

Tabel 3.4 Perbandingan capaian realisasi anggaran 2022 - 2024 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2022	15.887.670.172,-	14.893.858.017,-	93.74
2	2023	32.852.269.404,-	27.876.169.334,-	84.85
3	2024	61.611.925.993,-	51.912.404.346,-	84.26

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja RSUD Parapat Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada RSUD Parapat Kabupaten Simalungun tahun 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran strategis yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat dari 11 (sebelas) indikator sasaran strategis terdapat 9 (sembilan) indikator sasaran strategis yang berhasil yaitu indeks kepuasan masyarakat (pengunjung RS) 86.70% (98.52%), jumlah kunjungan rawat jalan 8655 orang (288.50%), jumlah kunjungan rawat inap 1877 org (75.08%), jumlah kunjungan UGD 5686 (123.60%), Bed Occupancy Rate/Bor 48.68 (73.75%), average length of stay/AVLOS 3 hari (100%), turn over internal/TOI 5 hari (100%), jam buka pelayanan 24 jam (100%), waktu tanggap dokter UGD 2 menit (95.24%) dan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak berhasil yaitu kematian pasien < 24 jam 8.52% dari target 3%. Kematian pasien > 48 jam 6.39% dari target 1.0%
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) RSUD Parapat Tahun 2024 sebesar Rp. 61.611.925.993,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 51.912.404.346,- (84.26%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.699.521.647,-

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang akan dilakukan RSUD Parapat Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan RSUD Parapat Kabupaten Simlaungun agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
2. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas medis dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan paramedis profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.

3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan demi terciptanya kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, sistem komputerisasi pelayanan, peningkatan dukungan sistem IT dan standar operating procedure (SOP) dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran pelayanan rumah sakit.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban RSUD Parapat Kabupaten Simalungun. Diharapkan saran masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Parapat, Februari 2025
Direktur RSUD Parapat
Kabupaten Simalungun

dr. HENRY JIMMY GULTOM
NIP. 197909282010011011

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024

Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2024

